



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Lintas Sumatra Km. 07 Kota baru Selatan Telp. (0735) 481799 Martapura

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR: 090/ 242 /KPTS/DINKOP.UKM/VIII/2023**

**TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
SHELANOS MICRO BUSSINES CENTER**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA** : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisah dari program kerjasama.
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 18 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

H. HASBULLAH, SH., MM.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660503 199312 1 001

LAMPIRAN

**Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

Nomor : 090/ /KPTS/Dinkop.ukm/VIII/2023

**Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
SHELANOS MICRO BUSSINES CENTER
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS SHELANOS MICRO BUSSINES CENTER KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
1.	AMSUNI, ST., M. Si.	Ketua
2.	YOGI NUGROHO, SE.	Manajer
3.	LIA SENDA LIANTI, SE.	Pengelola
4.	PEPEN SAPUTRA, SE.	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	ARFAN EFENDI, SE.	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
6.	SUBIONO AKBAR, SE.	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	AMIRUL HAKIM, SE.	Asistenmanajer Komersialisasi Produk
8.	SITI RAFIKA, S.Ap	Pendamping Tenant
9.	NINING MULYANI, S.Agr.	Pendamping Tenant
10.	HENDRA SUMARNO, M.Pdi.	Pendamping Tenant

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

H. HASBULLAH, SH., MM.
Pembina Utama Muda/vi.c
NIP. 19660503 199312 1 001



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 090 /241.a/KPTS/Dinkop,ukm//VIII/ 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR SHELANOS MICRO BUSINESS CENTER
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6398);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);
 2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.;
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Bisnis SHELANOS Micro Bussines Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;

- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



H. HASBULLAH, SH., MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196605031993121001